SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara langsung berpengaruh terhadap sistem perencanaan pembangunan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, telah dibentuk Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan daerah;

c. bahwa sesuai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2005, memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, diperlukan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bandung Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Tahun 2001);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

8. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat dengan Mekanisme Perencanaan adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan yang diawali dari pengusulan program/proyek pembangunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten sampai penyusunan RAPBD dan DIPDA.
11. Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan serta untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Mekanisme Perencanaan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur proses perencanaan pembangunan di Daerah;

(2) Mekanisme Perencanaan bertujuan untuk memadukan perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN
Bagian Pertama
Tahapan-tahapan
Pasal 3

(1) Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tahunan terdiri dari :
 1. Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa di tingkat Desa dan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kelurahan di tingkat Kelurahan
 2. Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan di tingkat Kecamatan;
 3. Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di tingkat Kabupaten.

(2) Bagan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Paragraf 1
Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa
Pasal 4

(1) Mekanisme pengusulan program/proyek di tingkat desa adalah melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa;

(2) Forum dilaksanakan pada bulan Maret – April;

(3) Peserta Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, LKMD atau sebutan lain, RT/RW dan Komponen Masyarakat serta undangan lainnya;

(4) Pemerintah Desa menerima dan merekapitulasi usulan program/proyek pembangunan desa dari BPD dan LKMD atau sebutan lain atas dasar aspirasi warga masyarakat yang disampaikan oleh RT/RW, dan komponen masyarakat lainnya dengan mengacu/ berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa;

(5) Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa dengan difasilitasi LKMD atau sebutan lain membahas usulan program/proyek pembangunan desa sehingga dihasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek pembangunan desa untuk dibiayai oleh pemerintahan yang lebih tinggi dan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD);

(6) Seluruh hasil forum ini dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LKMD atau sebutan lain;

(7) Daftar Skala Prioritas (DSP) yang dilampiri Berita Acara (BA) sebagaimana dimaksud ayat (6), disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembahasan dalam Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan. Sedangkan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) diserahkan kepada Pemerintahan Desa sebagai bahan untuk dibahas dalam Rapat BPD.

Paragraf 2
Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kelurahan
Pasal 5

(1) Mekanisme pengusulan program/proyek di tingkat Kelurahan adalah melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kelurahan;

(2) Forum dilaksanakan pada bulan Maret – April;

(3) Peserta Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kelurahan terdiri dari Pemerintah Kelurahan, LKMD atau sebutan lain, RT/RW dan komponen masyarakat lainnya dengan dihadiri Camat atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Pemerintah Kelurahan menerima dan merekapitulasi usulan program/proyek pembangunan dari LKMD atau sebutan lain atas dasar aspirasi warga masyarakat yang disampaikan oleh RT/RW, LSM dan komponen masyarakat dengan mengacu/ berdasarkan pada RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan) dan RPTK (Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan);

(5) Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kelurahan dengan difasilitasi LKMD atau sebutan lain membahas usulan program/proyek pembangunan di kelurahan, sehingga dihasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek pembangunan di kelurahan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten/APBD Propinsi/APBN/Bantuan Luar Negeri (BLN)/Pinjaman Luar Negeri (PLN);

(6) Hasil forum ini dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua LKMD atau sebutan lain;

(7) Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek pembangunan di Kelurahan yang dilampiri Berita Acara (BA) sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Camat untuk dibahas dalam Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan.

Paragraf 3
Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan
Pasal 6

(1) Mekanisme pengusulan program/proyek di tingkat Kecamatan adalah melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan;

(2) Forum dilaksanakan pada bulan Mei – Juni;

(3) Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan dipimpin oleh Camat dengan nara sumber dari BAPEDA dan Instansi terkait lainnya;

(4) Pihak-pihak yang terlibat dalam forum ini antara lain Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua LKMD atau sebutan lain, Ketua BPD, LSM, Kepala Cabang Dinas Tingkat Kecamatan, dan Komponen Masyarakat lainnya;

(5) Pemerintah Kecamatan menerima dan merekapitulasi Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek dari Desa/Kelurahan;

(6) Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan membahas Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek pembangunan hasil Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan dan menghasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) tingkat Kecamatan dengan mengacu/berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK);

(7) Hasil dari Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Camat dan Tim Perumus yang dibentuk atas dasar musyawarah;

(8) Daftar Skala prioritas (DSP) usulan program/proyek pada tingkat Kecamatan yang dilampiri Berita Acara (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan.

Paragraf 4
Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Pasal 7

(1) Mekanisme pengusulan program/proyek di tingkat Kabupaten adalah melalui Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

(2) Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dilaksanakan untuk mengkoordinasikan usulan program/proyek yang berasal dari Kecamatan dan Dinas/Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan mengacu/berdasarkan pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung dan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Propinsi/Pusat;

(3) Forum dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus;

(4) Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dipimpin oleh Bupati dengan nara sumber dari Bakorwil Priangan dan BAPEDA Propinsi Jawa Barat;

(5) Pihak-pihak yang terlibat dalam forum ini antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan, Dinas/Instansi/Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, DPRD, Camat, IKDL Kabupaten, Asosiasi BPD Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM dan Organisasi-organisasi Profesi;

(6) Forum ini akan menghasilkan Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan Bantuan Luar Negeri/Pinjaman Luar Negeri dan ditandatangani Bupati. Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek yang termasuk kategori urusan yang harus ditangani oleh pemerintahan yang lebih tinggi akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Propinsi, APBN dan Bantuan Luar Negeri/Pinjaman Luar Negeri; untuk dibahas pada forum Rakorbang Propinsi.

Bagian Kedua
Penyusunan RAPBD dan DIPDA
Pasal 8

(1) Daftar Skala Prioritas (DSP) usulan program/proyek yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten selanjutnya diolah sebagai bahan penyusunan rancangan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Proses penyusunan dan penetapan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penyusunan DIPDA dilakukan setelah ada penetapan APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juni 2002

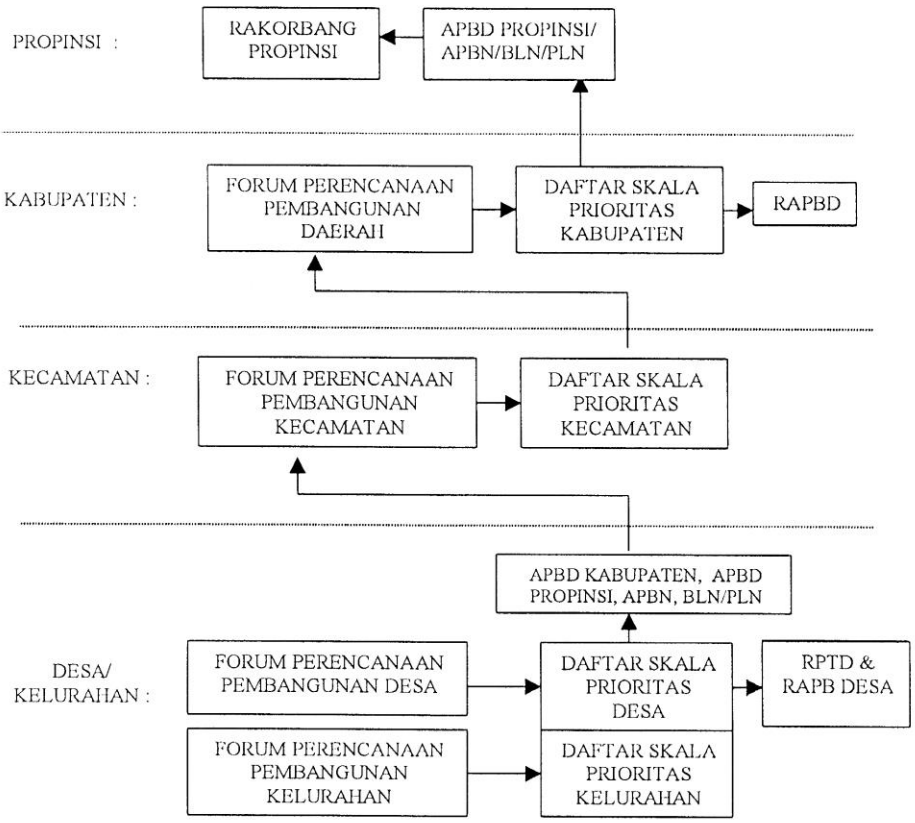
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D[illegible]LIA

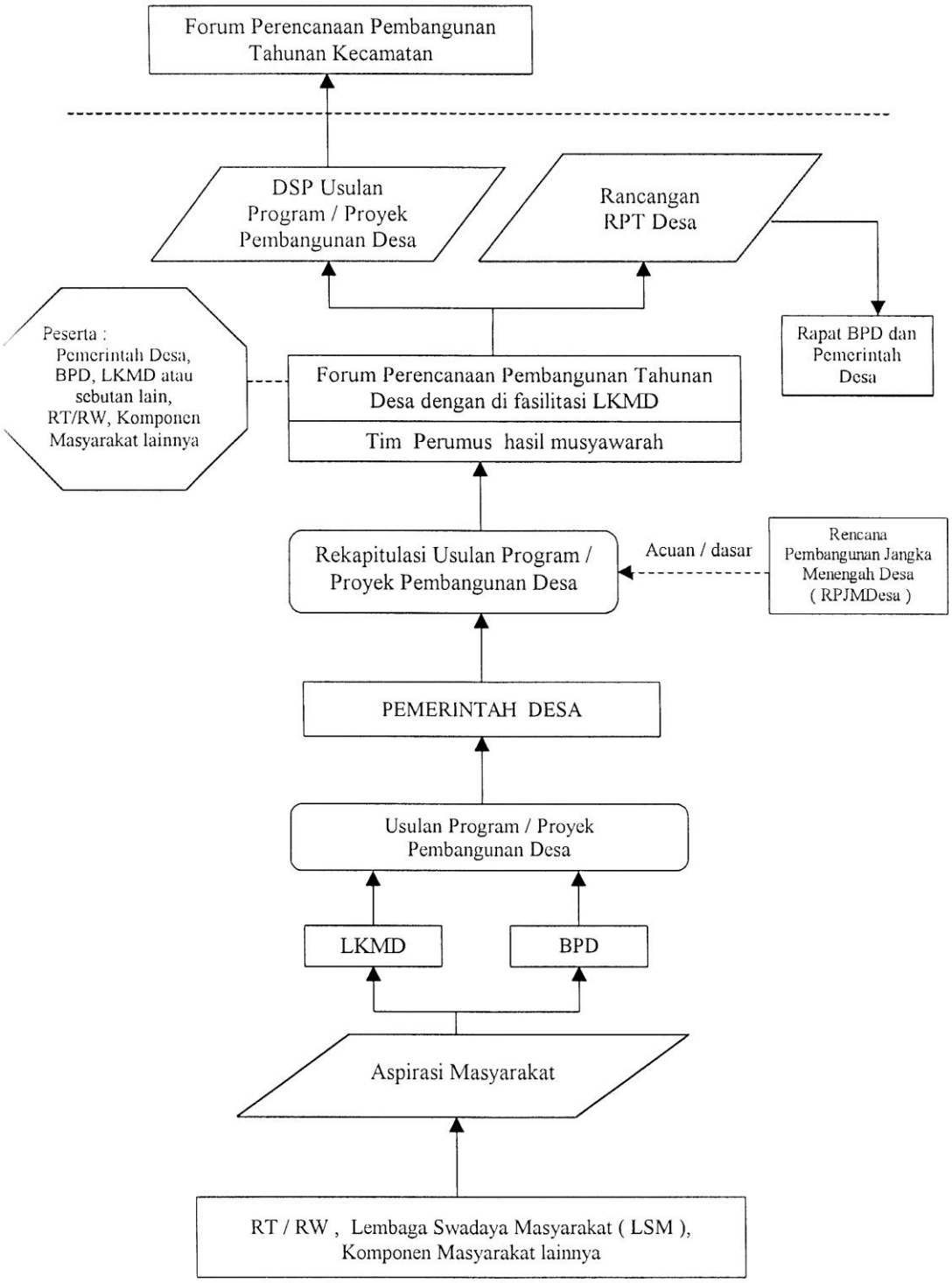
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG

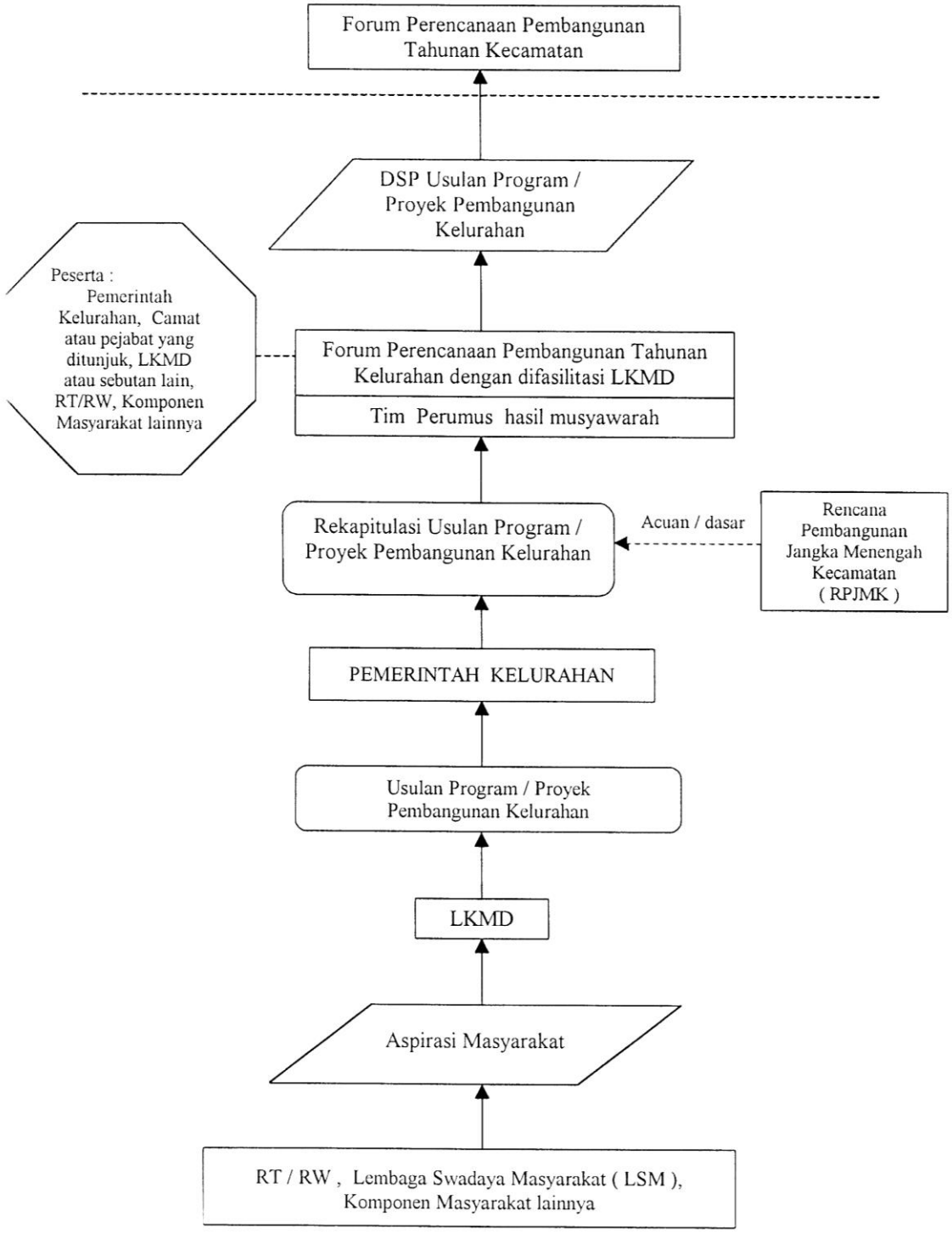
I. BAGAN TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN BANDUNG



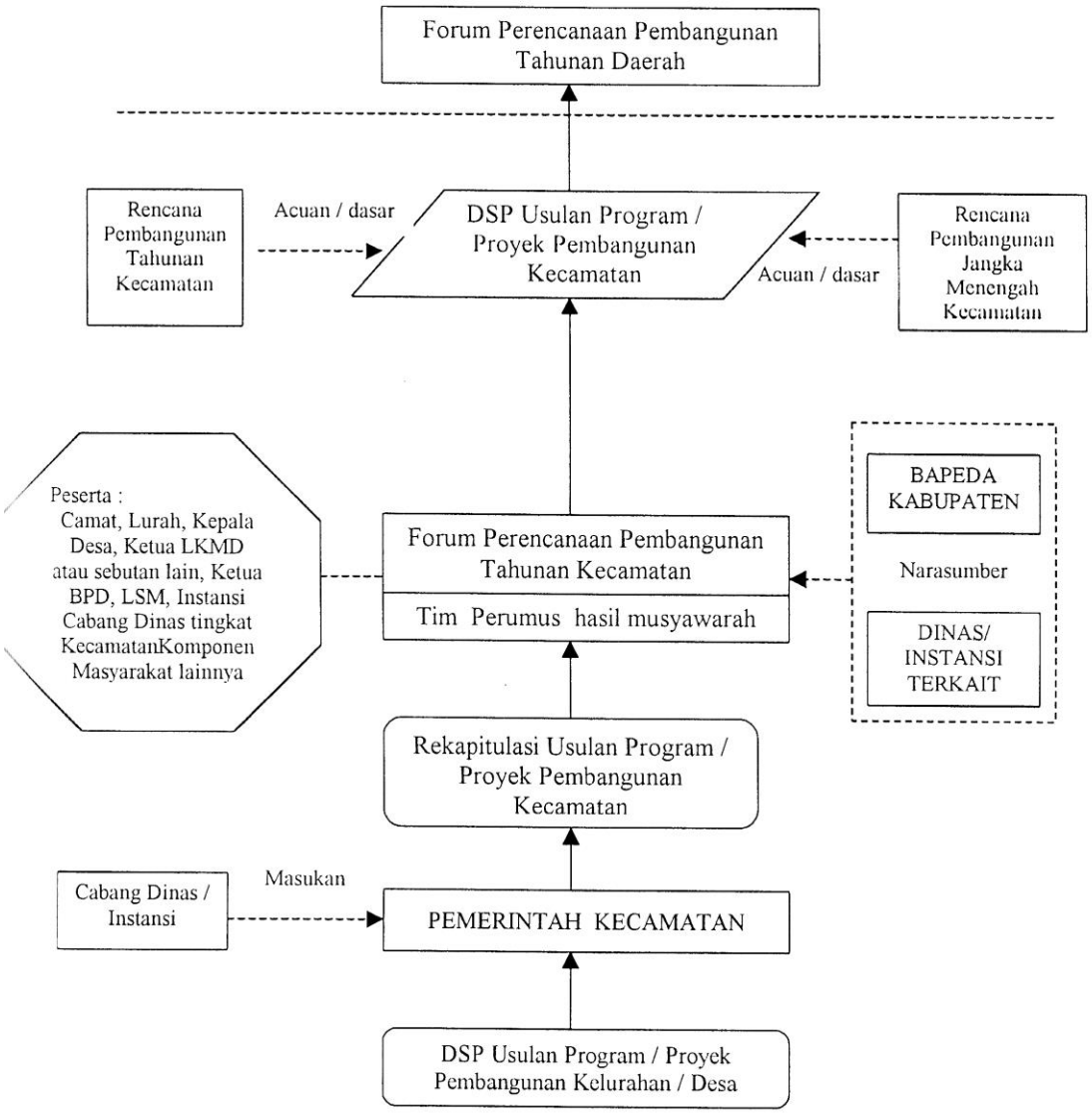
II. BAGAN PELAKSANAAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA



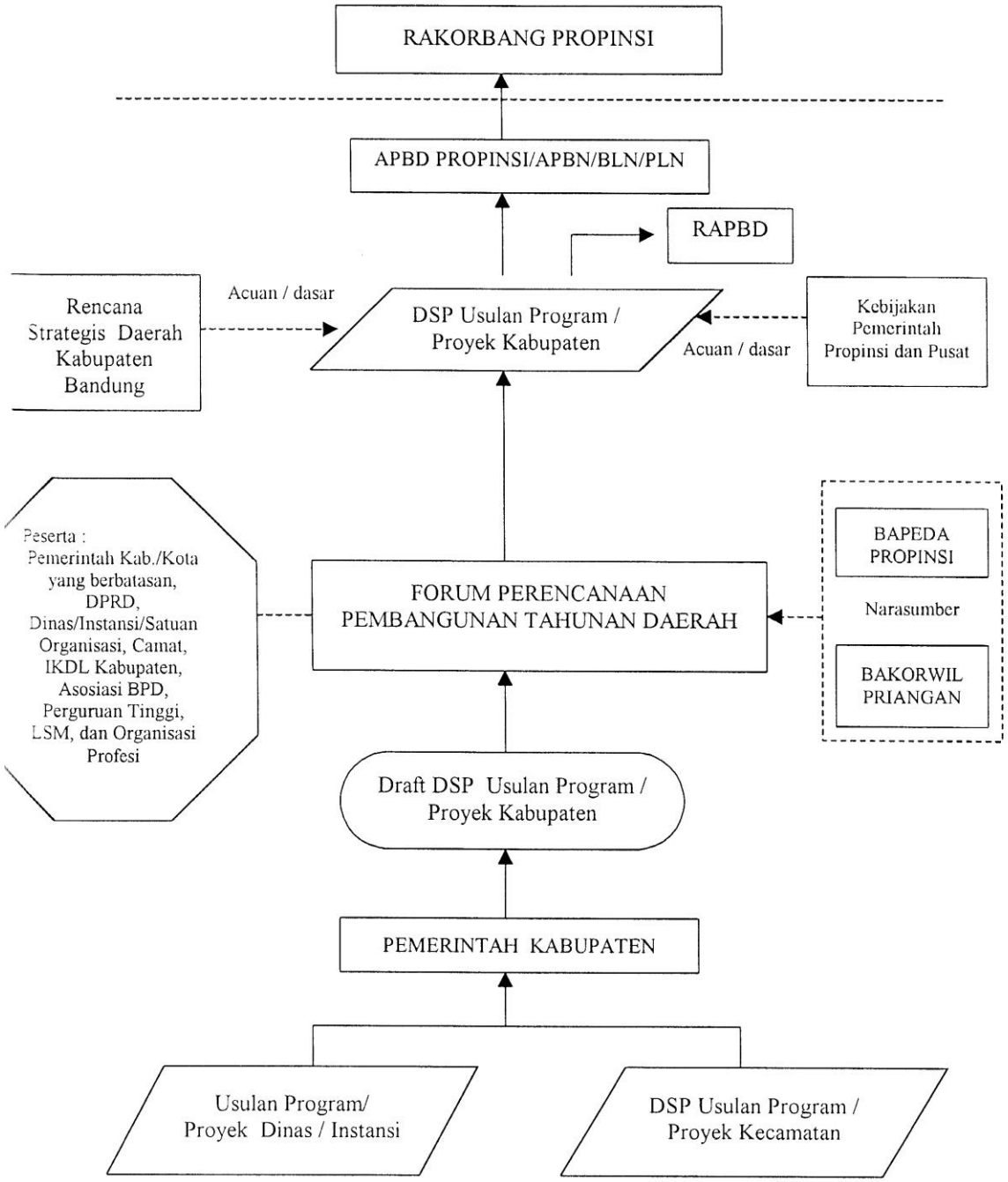
III. BAGAN PELAKSANAAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KELURAHAN



IV. BAGAN PELAKSANAAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KECAMATAN



V. BAGAN PELAKSANAAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003